



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Agus Perdana Bahgawa Putra ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Desember 1986 ;  
Jenis kelamin : laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Werkudara No. 6 Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kec. Klungkung Kab. Klungkung ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Noember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp tanggal 28 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE AGUS PERDANA BAHGAWA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No.23 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GEDE AGUS PERDANA BAHGAWA PUTRA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa I **GEDE AGUS PERDANA BAHGAWA PUTRA** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 08.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Werkudara No.6 Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban **NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 6 Agustus tahun 2012 antara terdakwa dengan saksi korban **NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI** telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.518/Kw/Capil/2012 tertanggal 6 Agustus 2012.
- Bahwa selama saksi korban **NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI** menjalani kehidupan berumah tangga dengan terdakwa ,saksi korban sering mengalami pemukulan beberapa kali yang dilakukan oleh terdakwa namun hal tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib dan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa pemukulan terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam.08.20 Wita saksi korban **NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI** yang sedang berjualan dipasar galiran Klungkung ditelpun oleh terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kemudian saksi korban pulang diantar oleh saksi I Komang Yogik Juniartika.
- Bahwa setibanya saksi korban dirumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban “dimana surat-surat untuk mengurus BPJS” yang kemudian dijawab saksi korban “tidak tau”.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban menjawab “tidak tau” lalu saksi korban melanjutkan mencari surat-surat dimaksud dan pada saat mencari surat tersebut terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa yang menjadikan terdakwa emosi kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal melakukan pemukulan terhadap saksi korban *NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI* sebanyak 3 kali dimana pemukulan pertama dan kedua mengenai pelipis sebelah kiri dan yang ketiga mengenai pelipis sebelah kanan setelah itu terdakwa menampar dengan menggunakan telapak tangan terbuka mengenai bagian pipi kiri dan pipi kanan saksi korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban *NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI* mengalami luka lebam pada kelopak atas mata kiri, luka lebam pada pelipis kiri, luka luka lebam pada pelipis kanan dan dari hidung mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena sakit pada mata dan rahang.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445.04/133/CM tertanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Kadek Bayu Adhy Candra Dokter Pemerintah selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati dengan kesimpulan : Pada Pemeriksaan terhadap pasien tersebut diatas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul dan saat pemeriksaan belum menyebabkan efek pada kehamilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) UU.RI.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah menikah secara sah sesuai dengan Akte Pernikahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. No.518/Kw/Capil/2012 tertanggal 6 Agustus 2012, berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kartu Keluarga dan sampai saat ini masih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan sebelum kejadian saksi korban tinggal dirumah terdakwa di Jalan Werkudara No.6 Klungkung ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam.08.20 Wita saksi sedang berjualan dipasar galiran Klungkung ditelpon oleh terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kemudian saksi pulang diantar oleh saksi I Komang Yogik Juniartika dimana saksi sedang mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan ;
- Bahwa setibanya dirumah lalu terdakwa bertanya kepada saksi perihal dimana surat-surat BPJS yang dijawab saksi tidak tau lalu terdakwa marah-marah namun saksi tidak ingat apa kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa kemudian saksi mencari-cari surat BPJS tersebut namun tidak saksi temukan dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal dimana jari tangan kanan terdakwa memakai cincin yang mana pemukulan tersebut mengenai pelipis sebelah kanan dan pelipis sebelah kiri saksi;
- Bahwa terdakwa kembali memukul saksi mengenai pelipis sebelah kanan dan selanjutnya menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut hidung saksi mengeluarkan darah dan memam dibagian pipi ;
- Bahwa setelah saksi mengalami pemukulan, penamparan dan penjambakan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi keluar kamar dan bertemu dengan saksi I Komang Yogik Juniartika yang sedang duduk diteras rumah ;
- Bahwa setelah saksi keluar kamar saksi ditanya oleh saksi I Komang Yogik Juniartika kenapa muka mbok itu lalu dijawab saksi dipukul oleh bli gede kemudian saksi I Komang Yogik Juniartika mengantarkan saksi pulang kerumah dan pada saat jalan pulang tersebut saksi mampir di kantor BPJS Klungkung dan surat-surat yang hilang tersebut diketemukan di Kantor BPJS Klungkung selanjutnya saksi tiba dirumah bertemu dengan saksi Ni Made Septiana Dewi dan ibu saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi diantar oleh saksi Ni Made Septiana Dewi melapor ke Polsek Kota kemudian mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung untuk dilakukan Visum Et Repertum ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diantar oleh ibu kandung saksi korban untuk memeriksa kehamilannya karena pada saat pemukulan dilakukan oleh terdakwa, saksi mengeluarkan lendir dari kemaluannya;
- Bahwa pada saat dipukul, terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol.
- Bahwa saksi sering dipukul oleh terdakwa namun hal tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib dan masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasa sakit, menderita luka-luka dan tidak bisa melakukan aktivitas selama beberapa hari ;
- Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum saksi korban mengalami luka-luka lebam pada kelopak atas mata kiri bagian luar, luka lebam pada pelipis kiri, luka lebam pada pelipis kanan dan pendarahan mimis pada kedua hidung bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum No.445.04/133/CM tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Kadek Bayu Adhy Candra Dokter Pemerintah pada Rumah Skit Umum Daerah Klungkung;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi sampai saat ini tinggal dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui bahwa orang tua terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa yang sudah memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak memaafkan kesalahan terdakwa dikarenakan saksi menjadi trauma,takut dan sakit hati;

2. **NI LUH MADE SEPTIANA DEWI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah menikah secara sah pada tanggal 11 Nopember 2011 dan sampai saat ini masih sebagai suami istri dan sebelum kejadian saksi korban tinggal dirumah terdakwa di Jalan Werkudara No.6 Klungkung ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban awal kejadian pemukulan oleh terdakwa kepada saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam.08.20 Wita saksi korban NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI yang sedang berjualan dipasar galiran Klungkung ditelpun oleh terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kemudian saksi korban pulang diantar oleh saksi I Komang Yogik Juniartika ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi korban tiba di rumah bersama saksi I Komang Yogik Juniartika saksi melihat ada luka lebam dibawah kelopak mata kiri saksi korban, ada darah keluar dari hidung kemudian saksi bertanya ke saksi korban kenapa muka mbok itu lalu di jawab saksi korban dipukul oleh bli gede kemudian saksi mengantarkan saksi korban ke kantor polisi Polsek Kota ;
- Bahwa benar saksi sempat membaca isi sms terdakwa kepada saksi korban dimana saksi korban mengirimkannya ke HP saksi adapun isi sms tersebut adalah "cicing mulih iban cine" kata terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban diantar oleh saksi melapor ke Polsek Kota dan mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung untuk dilakukan Visum Et Repertum ;
- Bahwa benar saksi mendengar cerita dari saksi korban selain dipukul oleh terdakwa, terdakwa juga menjambak rambut saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban diantar oleh ibu saksi untuk memeriksa kehamilan kakak saksi korban yang pada saat kejadian pemukulan usia kandungannya berumur 8 bulan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa dulu sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa orang tua terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa yang sudah memukul saksi korban ;
- Bahwa benar saksi tahu dari cerita saksi korban bahwa saksi korban sering dipukul oleh terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib dan diselesaikan secara kekeluargaan;

3. I KOMANG YOGIK JUNIARTIKA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam.08.20 Wita saksi korban **NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI** yang sedang berjualan dipasar galiran Klungkung ditelpun oleh terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kemudian saksi korban pulang diantar oleh saksi.
- Bahwa benar saksi ketika dipasar sempat membaca isi sms terdakwa yang ada dihp saksi korban yang isinya "cicing mulih ibane malu"
- Bahwa benar sampai di rumah saksi korban masuk kedalam kamarnya dan saksi duduk diteras depan kamar mereka.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa menanyakan surat-surat BPJS pada saksi korban yang dijawab tidak tau dan saksi kemudian mendengar saksi korban dengan terdakwa ribut-ribut tetapi saksi tidak mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar ada suara gaduh atau barang-barang jatuh dalam kamar saksi korban dan terdakwa ketika terjadi keributan.
- Bahwa benar setelah saksi korban keluar kamar saksi melihat ada luka lebam dibawah kelopak mata kiri saksi korban, ada darah keluar dari hidung kemudian saksi bertanya ke saksi korban kenapa muka mbok itu lalu dijawab saksi korban dipukul oleh bli gede kemudian saksi mengantarkan saksi korban pulang kerumah saksi dan dirumah bertemu dengan saksi Ni Made Septiana Dewi dan ibu saksi.
- Bahwa benar saksi korban diantar oleh saksi Ni Made Septiana Dewi melapor ke Polsek Kota dan mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung untuk dilakukan Visum Et Repertum.
- Bahwa benar saksi mendengar cerita dari saksi korban selain dipukul oleh terdakwa, terdakwa juga menjambak rambut saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban diantar oleh ibu saksi untuk memeriksa kehamilan kakak saksi korban yang pada saat kejadian pemukulan usia kandungannya berumur 8 bulan.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa dulu sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa orang tua terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa yang sudah memukul saksi korban ;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Drs.I GEDE GINASTRA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dikarenakan saksi pada saat itu ada diluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saksi tidak tinggal serumah baik dengan terdakwa maupun saksi korban.

- Bahwa benar saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati sudah menikah secara sah dengan terdakwa.
  - Bahwa benar saksi ditelpun oleh terdakwa yang mengatakan terdakwa ada di kantor Polisi karena sudah memukul istrinya yakni saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati.
  - Bahwa benar saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati sedang hamil dengan usia kandungan 8 bulan dan merupakan menantu saksi.
  - Bahwa benar dikantor Polsek Kota saksi melihat ada memar dipelipis muka saksi.
  - Bahwa benar saksi bersama saksi Luh Sukawati setelah kejadian kerumah saksi korban untuk meminta maaf namun tidak ada tanggapan dari keluarga saksi korban.
  - Bahwa benar saksi memberikan biaya pengobatan kepada orang tua saksi korban namun dikembalikan oleh orang tua saksi korban.
  - Bahwa benar saksi mendengar di Polsek Kota bahwa terdakwa I Gede Agus Perdana Bahgawa Putra mengakui sudah memukul, menampar dan menjambak saksi korban
2. LUH SUKAWATI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dikarenakan saksi pada saat itu ada diluar rumah dan saksi tidak tinggal serumah baik dengan terdakwa maupun saksi korban.
  - Bahwa benar saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati sudah menikah secara sah dengan terdakwa.
  - Bahwa benar saksi ditelpun oleh terdakwa yang mengatakan terdakwa ada di kantor Polisi karena sudah memukul istrinya yakni saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati.
  - Bahwa benar saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati sedang hamil dengan usia kandungan 8 bulan dan merupakan menantu saksi.
  - Bahwa benar dikantor Polsek Kota saksi melihat ada memar dipelipis muka saksi.
  - Bahwa benar saksi bersama saksi drs.I Gede Ginastra setelah kejadian kerumah saksi korban untuk meminta maaf namun tidak ada tanggapan dari keluarga saksi korban.
  - Bahwa benar saksi memberikan biaya pengobatan kepada orang tua saksi korban namun dikembalikan oleh orang tua saksi korban.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar di Polsek Kota bahwa terdakwa I Gede Agus Perdana Bahgawa Putra mengakui sudah memukul, menampar dan menjambak saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa sudah menikah secara sah sesuai dengan Akte Pernikahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. No.518/Kw/Capil/2012 tertanggal 6 Agustus 2012, berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kartu Keluarga dan sampai saat ini masih sebagai suami istri dan sebelum kejadian saksi korban tinggal dirumah terdakwa di Jalan Werkudara No.6 Klungkung;
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam.08.20 Wita saksi korban **NI LUH PUTU EKA DESIYAWATI** yang sedang berjualan dipasar galiran Klungkung ditelpun oleh terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kemudian saksi korban pulang diantar oleh saksi I Komang Yogik Juniartika dimana saksi korban sedang hamil 8 bulan;
  - Bahwa benar setibanya saksi korban dirumah lalu terdakwa bertanya dimana surat-surat BPJS yang dijawab saksi korban tidak tau lalu terdakwa marah-marah namun saksi korban tidak ingat apa kata-kata yang dikleuarkan oleh terdakwa kemudian saksi korban mencari-cari surat BPJS tersebut namun tidak saksi ketemuan dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban;
  - Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal dimana jari tangan kanan terdakwa memakai cincin yang mana pemukulan tersebut mengenai pelipis sebelah kanan dan pelipis sebelah kiri saksi korban;
  - Bahwa benar terdakwa kembali memukul saksi korban mengenai pelipis sebelah kanan;
  - Bahwa benar kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban.
  - Bahwa benar terdakwa tidak melihat luka yang dialami saksi korban.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban.
  - Bahwa benar setelah terdakwa memukul korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar.
  - Bahwa benar didepan persidangan saksi korban tidak memaafkan kesalahan terdakwa.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa memukul saksi korban agar saksi korban mengalami luka-luka dan menderita sakit.
- Bahwa benar pada saat memukul terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol dan sadar.
- Bahwa benar saksi korban sering dipukul oleh terdakwa namun hal tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib dan masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum No.445.04/133/CM tertanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr.I Kadek Bayu Adhy Candra Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.
  - Kutipan Akta Perkawinan Suami Istri No.518/Kw/Capil/2012, tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh I Komang Susana,SH selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati sudah menikah secara sah sesuai dengan Akte Pernikahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. No.518/Kw/Capil/2012 tertanggal 6 Agustus 2012, dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kartu Keluarga dan sampai saat ini masih sebagai suami istri dan sebelum kejadian saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati tinggal dirumah terdakwa di Jalan Werkudara No.6 Klungkung ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam.08.20 Wita saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati sedang berjualan dipasar galiran Klungkung ditelpon oleh terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kemudian saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati pulang diantar oleh saksi I Komang Yogik Juniartika dimana saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati sedang mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan ;
- Bahwa setibanya dirumah lalu terdakwa bertanya kepada saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati perihal dimana surat-surat BPJS yang dijawab saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati tidak tau lalu terdakwa marah-marah namun saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati tidak ingat apa kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa kemudian saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mencari-cari surat BPJS tersebut namun tidak ditemukan bahkan tiba-tiba terdakwa memukul saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal dimana jari tangan kanan terdakwa memakai cincin yang mana pemukulan tersebut mengenai pelipis sebelah kanan dan pelipis sebelah kiri saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati;
- Bahwa terdakwa kembali memukul saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mengenai pelipis sebelah kanan dan selanjutnya menampar saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut hidung saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mengeluarkan darah dan memar dibagian pipi ;
- Bahwa setelah saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mengalami pemukulan, penamparan dan penjambakan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati keluar kamar dan bertemu dengan saksi I Komang Yogik Juniartika yang sedang duduk diteras rumah ;
- Bahwa setelah saksi keluar kamar saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati ditanya oleh saksi I Komang Yogik Juniartika kenapa muka mbok itu lalu dijawab saksi dipukul oleh bli gede kemudian saksi I Komang Yogik Juniartika mengantarkan saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati pulang kerumah dan pada saat jalan pulang tersebut saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mampir di kantor BPJS Klungkung dan surat-surat yang hilang tersebut diketemukan di Kantor BPJS Klungkung selanjutnya saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati tiba dirumah bertemu dengan saksi Ni Made Septiana Dewi dan ibu saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati diantar oleh saksi Ni Made Septiana Dewi melapor ke Polsek Kota kemudian mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung untuk dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa benar saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati diantar oleh ibu kandung saksi korban untuk memeriksa kehamilannya karena pada saat pemukulan dilakukan oleh terdakwa, saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mengeluarkan lendir dari kemaluannya;
- Bahwa pada saat dipukul, terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol.
- Bahwa saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati sering dipukul oleh terdakwa namun hal tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib dan masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati merasa sakit, menderita luka-luka dan tidak bisa melakukan aktivitas selama beberapa hari ;
- Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mengalami luka-luka lebam pada kelopak atas mata kiri bagian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar, luka lebam pada pelipis kiri, luka lebam pada pelipis kanan dan pendarahan mimis pada kedua hidung bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum No.445.04/133/CM tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Kadek Bayu Adhy Candra Dokter Pemerintah pada Rumah Skit Umum Daerah Klungkung;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati sampai saat ini tinggal dirumah orang tua saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati ;
- Bahwa benar saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati mengetahui bahwa orang tua terdakwa datang kerumah saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa yang sudah memukul saksi korban;
- Bahwa saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati tidak memaafkan kesalahan terdakwa dikarenakan saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati menjadi trauma,takut dan sakit hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU.RI. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I Gede Agus Perdana Bahgawa Putra dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Gede Agus Perdana Bahgawa Putra yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik ;**

Menimbang, bahwa Pengertian Kekerasan Fisik diatur dalam Pasal 6 UU.No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa telah mengaiatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam.08.20 Wita ketika saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati sedang berjualan dipasar galiran Klungkung ditelpon oleh terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kemudian saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati pulang diantar oleh saksi I Komang Yogik Juniartika ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati sedang mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan ;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah lalu terdakwa bertanya kepada saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati perihal dimana surat-surat BPJS yang dijawab saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati tidak tau lalu terdakwa marah-marah namun saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati tidak ingat apa kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa kemudian saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati mencari-cari surat BPJS tersebut namun tidak ditemukan dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati ;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal dimana jari tangan kanan terdakwa memakai cincin yang mana pemukulan tersebut mengenai pelipis sebelah kanan dan pelipis sebelah kiri saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali memukul saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati mengenai pelipis sebelah kanan dan selanjutnya menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut hidung saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati mengeluarkan darah dibagian hidung dan memar dibagian pipi ;

Menimbang, bahwa setelah saksi mengalami pemukulan, penamparan dan penjambakan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati keluar kamar dan bertemu dengan saksi I Komang Yogik Juniartika yang sedang duduk diteras rumah ;

Menimbang, bahwa setelah saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati keluar kamar, ditanya oleh saksi I Komang Yogik Juniartika kenapa muka mbok itu lalu dijawab saksi dipukul oleh bli gede kemudian saksi I Komang Yogik Juniartika





mengantarkan saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati pulang kerumah dan pada saat jalan pulang tersebut saksi mampir di kantor BPJS Klungkung dan surat-surat yang hilang tersebut diketemukan di Kantor BPJS Klungkung selanjutnya saksi tiba dirumah bertemu dengan saksi Ni Made Septiana Dewi dan ibu saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati diantar oleh saksi Ni Made Septiana Dewi melapor ke Polsek Kota kemudian mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung untuk dilakukan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa benar saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati diantar oleh ibu kandung saksi korban untuk memeriksa kehamilannya karena pada saat pemukulan dilakukan oleh terdakwa, saksi mengeluarkan lendir dari kemaluannya dan hasilnya kandungan saksi tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa pada saat dipukul, terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol ;

Menimbang, bahwa saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati sering dipukul oleh terdakwa namun hal tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib dan masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No.445.04/133/CM tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Kadek Bayu Adhy Candra Dokter saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati mengalami luka-luka lebam pada kelopak atas mata kiri bagian luar, luka lebam pada pelipis kiri, luka lebam pada pelipis kanan dan pendarahan mimis pada kedua hidung bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati merasa sakit, menderita luka-luka dan tidak bisa melakukan aktivitas selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NI Luh Putu Eka Desiyawati mengalami sakit maka unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas maka yang menjadi korban dari kekerasan tersebut haruslah orang-orang yang terkait dalam hubungan kekeluargaan seperti Suami, Istri Adik, Kakak, Dll ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati terikat Perkawinan sebagaimana Akte Pernikahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. No.518/Kw/Capil/2012 tertanggal 6 Agustus 2012, dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kartu Keluarga dan sampai saat ini masih sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati yang merupakan istri dari Terdakwa, oleh karena itu unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa dalam Pledoi yang menjelaskan alasan Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan cemburu kepada Saksi Ni Luh Putu Eka Desiyawati menurut Majelis Hakim adalah semata-mata merupakan alasan yang meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Ni Luh Putu Eka Desiyawati mengalami luka-luka dimana pada saat itu juga sedang hamil dengan usia kandungan 8 bulan ;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang pemimpin atau Kepala Keluarga yang baik, bijaksana dan bisa memberikan bimbingan perlindungan maupun panutan terhadap keluarganya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Agus Perdana Bahgawa Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2017, oleh Sahida Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Astawa Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Pancawati, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ida Ayu Masyuni**

**Sahida Ariani,S.H.**

**Andrik Dewantara, S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti**

**I Wayan Astawa,Sm.Hk.**

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Srp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)